



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN

TIM PELAKSANA PERALIHAN POLITEKNIK OLAHRAGA INDONESIA

KEPADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi proses peralihan Politeknik Olahraga Indonesia kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi perlu ditunjuk Tim Pelaksana peralihan guna mengawal, memastikan pelaksanaan transisi dan melakukan koordinasi, konsultasi dengan Kementerian/Lembaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Pelaksana Peralihan Politeknik Olahraga Indonesia Kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PERALIHAN POLITEKNIK OLAHRAGA INDONESIA KEPADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Pelaksana Peralihan Politeknik Olahraga Indonesia Kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana Peralihan POI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Peralihan POI sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
- a. mengawal dan memastikan pelaksanaan transisi Politeknik Olahraga Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengawal dan memastikan proses administrasi laporan pertanggungjawaban Politeknik Olahraga Indonesia sebelum transisi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna kelancaran transisi Politeknik Olahraga Indonesia; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan kelancaran transisi Politeknik Olahraga Indonesia.
- KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA terhitung mulai ditetapkan Keputusan Menteri ini sampai dengan selesainya proses transisi Politeknik Olahraga Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Pelaksana Peralihan POI bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporannya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Dalam hal diperlukan Ketua Tim dapat mengangkat/ menunjuk personil yang bertugas membantu dukungan teknis administrasi kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Peralihan POI.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pengelola Politeknik Olahraga Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2019.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

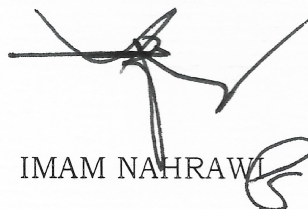
1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi, Staf Ahli, Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
4. Kepala Biro Humas dan Hukum;
5. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Maret 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,


IMAM NAHRAWI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2019

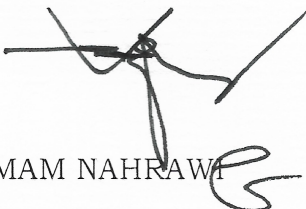
TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PELAKSANA
PERALIHAN POLITEKNIK OLAHRAGA INDONESIA KEPADA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI

~~KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA~~
TIM PELAKSANA PERALIHAN
POLITEKNIK OLAHRAGA INDONESIA

Penanggung Jawab	: Imam Nahrawi
Ketua	: Gatot S. Dewa Broto
Sekretaris	: Raden Isnanta
Anggota	: Faisal Abdullah ER Yuni Poerwanti Samsudin Chandra Bhakti Aris Subiyono Sanusi Alman Hudri

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA, ,


IMAM NAHRAWI